



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 37 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

XTR

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

X fr

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 73) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Badan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan pengelolaan keuangan;
- d. mengajukan rencana kerja anggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menjadi dokumen penggunaan anggaran;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
- f. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan;
- g. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;

- h. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan;
 - i. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
 - j. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
 - k. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
 - l. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Badan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan;
 - m. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - n. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - o. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - p. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
 - q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Pasal 8 dihapus.
 - 4. Pasal 9 dihapus.
 - 5. Pasal 10 dihapus.
 - 6. Pasal 11 dihapus.
 - 7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. memverifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
- e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- g. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
- h. memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. mengoordinasikan, merancang, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang Pemerintahan;
- k. merencanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
- l. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan RPJMD di bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
- m. merencanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
- n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemerintahan dan terkait APBD lingkup bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
- o. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat mendukung prioritas nasional di bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
- p. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
- q. mengoordinasikan, merancang, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pembangunan manusia;
- r. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
- s. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Pasal 16 dihapus.

9. Pasal 17 dihapus.

10. Pasal 18 dihapus.

11. Pasal 19 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Rincian tugas Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

X

- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. memverifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perekonomian, dan sumber daya alam;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam;
- h. mengoordinasikan, merancang, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam;
- i. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam;
- j. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- k. merencanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam;
- l. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan RPJMD di bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam;
- m. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam;
- n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam;
- o. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- p. merencanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam;
- q. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat mendukung prioritas nasional di bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam;
- r. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam;
- s. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

XPR

13. Pasal 22 dihapus.
14. Pasal 23 dihapus.
15. Pasal 24 dihapus.
16. Pasal 25 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Rincian tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. memverifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah;
- i. mengoordinasikan, merancang, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah;
- j. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah;
- k. merencanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah;
- l. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan RPJMD di bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah;
- m. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah;
- n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah;
- o. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- p. merencanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah;

- q. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat mendukung prioritas nasional di bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah;
- r. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Pasal 28 dihapus.

19. Pasal 29 dihapus.

20. Pasal 30 dihapus.

21. Pasal 31 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Rincian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- d. mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan pengembangan perencanaan dan penganggaran, serta data dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah serta penyusunan dokumen perencanaan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- h. mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan menyelenggarakan pengumpulan, analisis data dan penyajian informasi perencanaan dan pembangunan daerah;
- i. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- j. memfasilitasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
- k. mengkaji, menganalisis dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- l. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah serta analisis perencanaan dan

pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;

- m. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- n. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
- o. mengkaji, menganalisis dan merumuskan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah daerah;
- p. mensinkronisasikan kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas daerah;
- q. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- r. mengintegrasikan dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- s. melaksanakan konsultasi publik dan koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD;
- t. menyiapkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dan penyiapan bahan koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- u. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- v. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- w. mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- x. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- y. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- z. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- aa. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- bb. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- cc. menyelenggarakan pengelolaan Pusat Informasi Spasial Kabupaten;
- dd. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- ee. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan dan menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi serta mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- ff. melaksanakan penyusunan profil pembangunan daerah;
- gg. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- hh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

23. Pasal 34 dihapus.

24. Pasal 35 dihapus.

25. Pasal 36 dihapus.

26. Pasal 37 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Rincian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- b. memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- c. mengoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- d. mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- e. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah;
- g. mengoordinasikan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan daerah;
- h. mengoordinasikan penyusunan dokumen penelitian dan pengembangan daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- j. mengembangkan sistem penelitian dan pengembangan daerah;
- k. menyelenggarakan pengumpulan, analisis data dan penyajian informasi penelitian dan pengembangan daerah;
- l. merancang dan menyusun dokumen penelitian dan pengembangan daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- m. merencanakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- n. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penelitian dan pengembangan daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;

X/R

- o. membuat konsep pembinaan teknis penelitian dan pengembangan daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- p. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat mendukung penelitian dan pengembangan daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- q. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif;
- r. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengkajian kebijakan serta fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- s. menyiapkan bahan, strategi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- t. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- u. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan daerah; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

28. Pasal 40 dihapus.

29. Pasal 41 dihapus.

30. Pasal 42 dihapus.

31. Pasal 43 dihapus.

32. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
 - (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
 - (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
 - (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
33. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

X f A

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Februari 2022

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



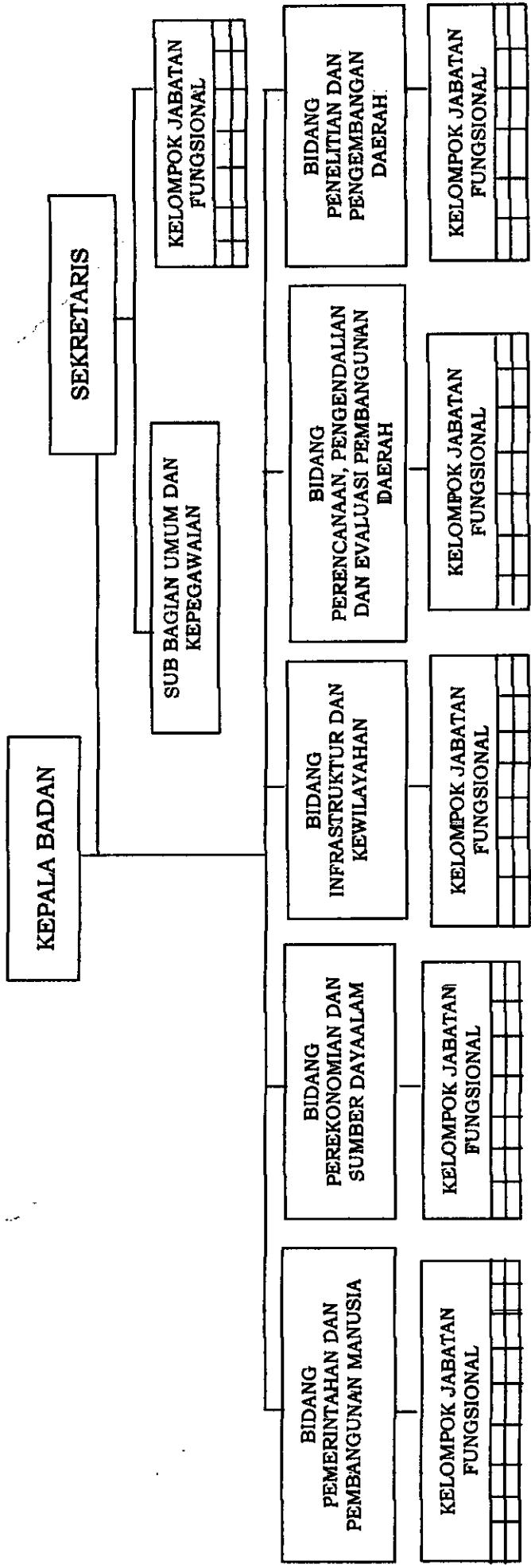
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 37

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 37 TAHUN 2022
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,
[Signature]
 F. MAHMUD ABDULLAH